

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia hampir keseluruhan daerah menggali potensi pendapatannya dengan diberlakukannya pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pendapatannya digunakan untuk mendanai pengeluaran pembangunan di daerah tersebut. Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut menyebutkan pajak daerah merupakan pembayaran wajib dan bersifat memaksa oleh orang pribadi ataupun badan yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di gunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan juga kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang di miliki oleh masing-masing daerah menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan otonomi. Pemerintah mengharapkan tingginya tingkat perolehan pajak daerah dapat meningkatkan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan untuk kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini ternyata harus mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden RI Ir. Jokowi untuk pertama kalinya mengumumkan adanya kasus Covid-19 di Indonesia. Kemudian kasus tersebut mulai menyebar luas ke 34 Provinsi di Indonesia. Berbagai macam aturan pemerintah dikeluarkan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dikalangan masyarakat, sekolah, kampus, maupun perkantoran baik instansi swasta maupun negeri yaitu salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB tersebut sangat berdampak pada tidak lancarnya aktifitas pelayanan publik misalnya pada sektor ekonomi yang juga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Muna masih sangat kaku dalam

mengimplementasikan jenis-jenis kinerja pemungutan pajak di masa pandemic Covid-19. Pengumpulan pajak yang kurang baik, tidak akuratnya data objek pajak, dan juga kurangnya kesadaran membayar pajak oleh masyarakat yang tergolong wajib pajak membuat kinerja pemerintah Kabupaten Muna dalam pemungutan pajak menjadi kurang optimal. Peningkatan ekonomi yang di alami masyarakat apabila diiringi dengan kesadaran membayar pajak akan sangat mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dan untuk memperjelas penelitian yang telah dilakukan oleh Effendi & Purba (2019) meneliti tentang Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Sedangkan, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lohonauman (2016) tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro pada tahun 2011-2013 terus meningkat namun dalam presentase yang rendah. Hal ini disebabkan karena jenis pajak daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan belum banyaknya wajib pajak. Penelitian ketiga dilakukan oleh Gomie & Pattiasina (2011) tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan bahwa angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Adanya kesimpulan yang berbeda pada penelitian terdahulu maka dapat diasumsikan jika kinerja, efektivitas, efisiensi dan kontribusi pada pajak setiap daerah tingkat keefektivan dan keefisienan akan sesuai dari sumber atau pusat pajak yang dimiliki oleh daerah dan juga bagaimana masing-masing daerah mengolah pendapatan hasil daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian terdahulu tapi ada beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini dikaitkan dengan kondisi covid-19 apakah menghasilkan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan atau mereplikasi penelitian sebelumnya, tetapi perbedaannya dengan penelitian terdahulu dikaitkan dengan kondisi Covid-19 berdasarkan objek oleh karena itu peneliti mengajukan judul “Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna”. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Teoritis dimaksudkan menjadi referensi atau informasi bagi pengembangan ilmu yang akan memberikan literatur tambahan dalam bidang akuntansi mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Muna. Dan manfaat praktis dimaksudkan agar menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat di aplikasikan pada ilmu akuntansi serta membantu Pemerintah Kabupaten Muna sebagai substansial pemikiran dalam mengambil kebijakan yang diharapkan membantu peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja pemungutan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna sebelum dan sesudah Covid-19?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Muna sebelum dan sesudah Covid-19?
3. Berapa besar kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki Tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas kinerja pemungutan pajak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muna sebelum dan sesudah Covid-19.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah Kabupaten Muna sebelum dan sesudah covid-19.

3. Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muna.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan :

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat.
2. Memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya atau sebagai informasi data bagi peneliti yang mengambil topik yang sama.

